



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Paskah Suwita Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0829) 270816
SANANA UTARA



D3 97795

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/185/DIKNAS-KSN/2015

T E N T A G
PERPANJANGAN IZN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"NOURROACHMA"
DESA CAPALULU KECAMATAN MANGOLI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Nourroachma" Jl. Raya Capalulu Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Nomor 001/PAUD-NRR/2015 tanggal 15 Maret 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional. b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 Februari 2015. |
| Menimbang | : <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NOURROACHMA" Jl.Raya Capalulu Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan. |
| Mengingat | : <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961). 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD). 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. |

M E M U T U S K A N

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : |
| PERTAMA | : <p>Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :</p> <p>Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NOURROACHMA"
 Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat : Jl. Raya Capalulu Desa Capalulu Kec.Mangoli Tengah
 Ketua Pengelola : Radia Gay</p> |
| KEDUA | : <p>Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 15 Maret 2015 s.d tanggal 15 Maret 2016.</p> |
| KETIGA | : <p>Pemegang Izin ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian, 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan; 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir; |
| KEEMPAT | : <p>Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> |
| KELIMA | : <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> |



Tentative Yth.:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soli
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Tengah. Di Mangoli
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Mangoli Tengah di Mangoli.